

Wangi-Wangi, 25 April 2022

No. : 065/007/S/BBM-WKB/IV/2022

Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas

Kepada Yth :

**DPP Perbarindo dan media BPR**

Di –

T e m p a t

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assessment 2021**

Dengan hormat.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/BPRS berikut ini kami kirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment PD. BPR Bahteramas Wakatobi sebagai berikut : (terlampir)

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perkenaan kami ucapkan terima kasih.

PD BPR Bahteramas Wakatobi



La Ode Muh Saleh Akbar  
Direktur Utama

Tembusan :

Kepada Yth,

1. Dewan Pengawas PD. BPR Bahteramas Wakatobi
2. Arsip

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PD BPR Bahteramas Wakatobi

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496544-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602673-22042022112123

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

adhyoctora.11@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-22 11:21:23



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PD. BPR Bahteramas Wakatobi  
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 184 Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi  
Prov. Sulawesi Tenggara  
No Telp : 0404-21422  
Posisi Laporan : 31/12/2021  
Modal Inti : 8.434.980.000  
Total Aset : 23.656.613.811  
Status Audit : Telah Diaudit oleh KAP  
Bobot BPR : B  
Nilai Komposit : 1,3  
Peringkat Komposit : 1

### KESIMPULAN

Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat sangat Baik yakni 1, namun kedepannya tetap dilakukan perbaikan serta penyempurnaan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan perundang-undangan dan aturan yang berlaku

Wangi-Wangi, 21 April 2022



La Ode Muh. Saleh Akbar  
Direktur Utama

Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si  
Ketua Dewan Pengawas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	La Ode Muh. Saleh Akbar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Anggota Dewan Pengawas dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,03	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,65	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dasar pengenaan gaji PD. BPR Bahteramas wakatobi yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara. BPR Bahteramas memiliki satu Direksi yakni Direktur Utama dan gaji pokok 2,5% dari gaji pokok tertinggi, memiliki tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, istri dan 2 anak kemudian untuk gaji Ketua Dewan Pengawas 40% dari gaji direktur utama, Anggota Dewan Pengawas 80% dari gaji ketua Dewan Pengawas, untuk gaji Pegawai tertinggi sesuai pendidikan dan lama bekerja dengan mendapatkan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan istri dan 1 anak dan untuk gaji pegawai terendah yakni gaji pegawai tetap yang dihitung berdasarkan pendidikan dan lama bekerja sesuai yang mendapatkan gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan makan dan tunjangan transportasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Mendapatkan Fasilitas rumah dinas atau pengganti sewa rumah dinas	tidak ada fasilitas rumah dinas atau pengganti sewa rumah dinas
2	Transportasi	Mendapatkan Fasilitas kendaraan dinas	tidak ada Fasilitas kendaraan dinas
3	Asuransi Kesehatan	mendapatkan tunjangan Kesehatan	mendapatkan tunjangan Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Tunjangan Hari raya, Dana penunjang operasional paling besar 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggung jawabkan secara riil, Dana representasi paling banyak 75% dari jumlah gaji pokok Direksi yang dibuktikan dengan pakta integritas, Jasa pengabdian diakhir masa jabatan ataupun berakhir dipertengahan masa jabatan secara proporsional yang besarnya 5% sebelum dipotong pajak setelah diaudit dan anggota direksi mendapat 80% dari direktur utama dan Mendapatkan tantiem sebesar 4%	Honorarium paling banyak 40% dari penghasilan Direktur Utama dan Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas, Tunjangan hari raya dan mendapatkan tantiem paling banyak 40% dari Direktur Utama

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Menyetujui pemberian fasilitas bagi Direksi PD BPR Bahteramas Wakatobi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 dan sesuai kemampuan PD BPR Bahteramas Wakatobi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : Gaji bulanan paling banyak 2,5 kali gaji pokok pegawai tertinggi dan anggota Direksi paling banyak 80% dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama, Tunjangan-tunjangan yaitu: Jabatan, Hari raya, Kesehatan, Fasilitas rumah dinas dana atau pengganti sewa rumah dinas, Fasilitas kendaraan dinas, Dana penunjang operasional paling besar 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggung jawabkan secara riil, Dana representasi paling banyak 75% dari jumlah gaji pokok Direksi yang dibuktikan dengan pakta integritas, Jasa pengabdian diakhir masa jabatan ataupun berakhir dipertengahan masa jabatan secara proporsional yang besarnya 5% sebelum dipotong pajak setelah diaudit dan anggota direksi mendapat 80% dari direktur utama, Mendapatkan tantiem sebesar 4%, Honorarium Dewan Pengawas paling banyak 40% dari penghasilan Direktur Utama dan Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas. Tunjangan-tunjangan yaitu: Hari raya, Kesehatan, Jasa pengabdian diakhir masa jabatan ataupun berakhir dipertengahan masa jabatan secara proporsional yang besarnya 5% sebelum dipotong pajak setelah diaudit dan anggota direksi mendapat 80% dari direktur utama, Mendapatkan tantiem paling banyak 40% dari Direktur Utama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	89445000	2	133825298
2	Tunjangan	0	132212010	0	0
3	Tantiem	0	21545054	2	8618021
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	15805141	0	0
	<b>Total</b>		<b>259007205</b>		<b>142443319</b>

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Menyetujui pemberian fasilitas bagi Direksi PD BPR Bahteramas Wakatobi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 dan sesuai kemampuan PD BPR Bahteramas Wakatobi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : Gaji bulanan paling banyak 2,5 kali gaji pokok pegawai tertinggi dan anggota Direksi paling banyak 80% dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama, Tunjangan-tunjangan yaitu: Jabatan, Hari raya, Kesehatan, Fasilitas rumah dinas dana atau pengganti sewa rumah dinas, Fasilitas kendaraan dinas, Dana penunjang operasional paling besar 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggung jawabkan secara riil, Dana representasi paling banyak 75% dari jumlah gaji pokok Direksi yang dibuktikan dengan pakta integritas, Jasa pengabdian diakhir masa jabatan ataupun berakhir dipertengahan masa jabatan secara proporsional yang besarnya 5% sebelum dipotong pajak setelah diaudit dan anggota direksi mendapat 80% dari direktur utama, Mendapatkan tantiem sebesar 4%, Honorarium paling banyak 40% dari penghasilan Direktur Utama dan Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas. Tunjangan-tunjangan yaitu: Hari raya, Kesehatan, Jasa pengabdian diakhir masa jabatan ataupun berakhir dipertengahan masa jabatan secara proporsional yang besarnya 5% sebelum dipotong pajak setelah diaudit dan anggota direksi mendapat 80% dari direktur utama, Mendapatkan tantiem paling banyak 40% dari Direktur Utama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Nasrullah Dali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas yang lain, Anggota Direksi dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Nasrullah Dali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Pengawas yang lain, Anggota Direksi dan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	La Ode Muh. Saleh Akbar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, Anggota Dewan Pengawas dan Pemegang Saham

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PD. BPR BAHTERAMAS WAKATOBI  
TAHUN 2021

Wangi-Wangi, 21 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more fluid and cursive, while the one on the right is more blocky and angular. In the center, there is a blue circular stamp. The stamp features a stylized sailboat icon at the top, with the text "PD. BPR BAHTERAMAS WAKATOBI" written in a circular path below it.

La Ode Muh. Saleh Akbar  
Direktur Utama

Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si  
Komisaris Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Direksi tidak memiliki saham di BPR**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si	Komisaris Utama	Ketua Dewan Pengawas
2	Nasrullah Dali	Komisaris	Anggota Dewan pengawas

## Rekomendasi Kepada Direksi

Memaksimalkan kinerja keuangan BPR sesuai target RBB, melakukan Efisiensi biaya, memaksimalkan Outstanding kredit, memaksimalkan penagihan untuk menurunkan NPL, melakukan pemantauan menyeluruh terhadap kinerja staf dengan memaksimalkan audit internal untuk tata kelola yang baik dan pencegahan fraud pada BPR, Membangun komunikasi yang baik dengan pemegang saham, meningkatkan disiplin dan etika untuk peningkatan kinerja bank, proses pemberian kredit berpedoman pada aturan yang berlaku, penerapan proses dengan baik dalam rangka pencegahan covid 19, Penyelesaian temuan OJK dan melakukan evaluasi internal untuk perubahan kedepannya, penerapan APU & PPT, Pengontrolan terhadap potensi TKS sehingga tutup tahun dengan posisi yang sehat dan meningkatkan edukasi kemajuan SDM BPR sehingga menjalankan tupoksinya semakin profesional dan siap dalam menghadapi kondisi.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	La Ode Muh. Saleh Akbar	Direktur Utama	Direktur Utama
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris			
Berdasarkan rekomendasi dewan pengawas melalui rapat bersama, Direksi sudah mengupayakan secara maksimal sesuai arahan dewan pengawas untuk menurunkan NPL, Meningkatkan Outstanding kredit, memastikan kegiatan usaha agar sesuai RBB, penerapan APU-PPT, dan memastikan keseluruhan kegiatan agar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	22-01-2021	2	Memaksimalkan outstanding kredit, penagihan dan penurunan NPL
2	05-02-2021	2	penyelesaian kredit bermasalah, target RBB dan memaksimalkan sosialisasi kredit gaji ke sekolah-sekolah
3	16-06-2021	2	target RBB, Evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan biaya BPR, meningkatkan portofolio kredit, memaksimalkan kinerja tim pemasaran terutama kolektor dan melakukan pemantauan menyeluruh terhadap kinerja staf dengan memaksimalkan fungsi audit internal untuk tata kelola yang baik dan pencegahan fraud
4	17-07-2021	3	Rencana bisnis BPR,Isu-isu strategis BPR,Evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
5	23-07-2021	2	Membangun komunikasi yang baik bersama Pemda, meningkatkan disiplin dan etika untuk peningkatan kinerja, penurunan NPL, proses pemberian kredit sesuai aturan yang berlaku dan penerapan proses dalam rangka pencegahan covid 19
6	19-10-2021	2	upaya penurunan NPL, memaksimalkan kinerja BPR dan melakukan sosialisasi kredit
7	15-11-2021	2	Evaluasi pencapaian target RBB, Evaluasi Kinerja keseluruhan staf BPR, penerapan APU & PPT dan pencegahan fraud
8	06-12-2021	2	memaksimalkan penagihan dan pencairan, disiplin kerja dan perbaikan performance kepercayaan masyarakat dan memaksimalkan realisasi target RBB
9	10-12-2021	2	penyelesaian temuan OJK dan evaluasi internal, TKS dan peningkatan edukasi kemajuan SDM BPR
10	18-12-2021	2	memaksimalkan pertumbuhan outstanding kredit sesuai target RBB, APU - PPT dan disiplin dan etika kerja

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat bersama dewan pengawas dilakukan secara langsung dan virtual

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si	4	0	40,00
2	Nasrullah Dali	5	2	70,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat bersama dewan pengawas dilakukan secara langsung maupun virtual dan ketua dewan pengawas baru diangkat bulan Mei 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada fraud

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ditahun 2021 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Telah Memadai dan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan Keuangan Publikasi telah ditandatangani Direksi dan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Telah sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Telah disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB telah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Pemegang saham sangat mendukung BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Telah disusun sesuai ketentuan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Pengawas selalu mengawasi terlaksananya Rencananya Bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB telah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan yakni SK nomor 033/WKB/VIII/2017 tentang ketentuan BMPK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	selalu dilakukan pengkinian sesuai aturan yang berlaku
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	sudah berdasarkan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	tidak ada pelampauan pemberian kredit
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pernah terjadi pelampauan namun sudah terselesaikan

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan limit Risiko yakni SK Direksi nomor 011/SK/BBM-WKB/I/2017 tentang
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR telah memiliki Kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan yakni SK Direksi nomor 031/007/SK/BBM-WKB/VII/2017 Tentang Kebijakan dan SOP Menejemen Risiko
Total nilai skala penerapan		3	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Pengawas telah menyetujui dan melakukan evaluasi secara berkala
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material namun belum optimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yang didukung dengan sistem yang digunakan yakni sistem ARB
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,74	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Telah Menyusun Laporan Profil Risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Belum ada laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR menunjuk akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui di RUPS berdasarkan usulan Dewan Pengawas
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter Kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	hasil Audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil Audit seseuai ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki Audit Internal
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	BPR telah memiliki dan mngkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas Audit Internal sesuai dengan peraturan yang berlaku
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Audit Internal tidak terlibat kegiatan Operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Audit internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan telah dimuat dalam struktur organisasi
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	SK No. 39/007/SK/BBM-WKB/VIII/2017 Tentang Pedoman dan SOP Penerimaan Karyawan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi Audit Internal sesuai SOP

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Belum pernah dilakukan kaji ulang
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi Audit Internal dilaksanakan sesuai SOP
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR berupaya mengikutsertakan SDM dalam pelatihan dan sosialisasi sesuai jobdesknya
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Audit Internal telah menyampaikan laporannya kepada Direksi dan Dewan Pengawas
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Audit Internal telah menyampaikan laporannya terhadap Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan belum ada laporan khusus
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Belum pernah dilakukan kaji ulang

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR selalu menyampaikan laporan Pengangkatan atau Pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung Jawab terhadap fungsi Internal Audit kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	BPR belum memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	BPR belum memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Kepatuhan Menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Tertuang dalam SK Direksi nomor 69/WKB/XII/2017
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Direktur Utama selalu memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan yang berlaku
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Direktur Utama melakukan upaya untuk mendorong budaya kepatuhan BPR
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Direktur Utama memantau dan menjaga kepatuhan BPR
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif Kepatuhan selalu memastikan agar seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR sesuai dengan peraturan yang berlaku
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif Kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,64	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Dari tahun ke tahun BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	BPR Belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,17	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Disesuaikan dengan aturan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Dalam perbedaan pendapat tidak merugikan BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak terjadi benturan kepentingan yang merugikan BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR Memiliki 2 Dewan Pengawas yakni 1 Ketua Dewan Pengawas dan 1 Anggota Dewan Pengawas
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Dewan Pengawas BPR sesuai ketentuan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Keseluruhan Dewan Pengawas telah lulus Uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Keseluruhan Dewan Pengawas bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR belum memiliki komisaris independen karena modal inti kurang dari 50 M
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	telah memiliki pedoman Tertuang dalam SK nomor 67/WKB/XII/2017
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Pengawas BPR tidak merangkap jabatan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Pengawas BPR tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama Anggota Dewan Pengawas atau Direksi

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	seluruh Komisaris Idependen
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Senantiasa selalu mengarahkan dan memberikan nasihat ke Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Pengawas selalu mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Pengawas tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional kecuali yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Pengawas selalu mengingatkan dan menyampaikan agar semua temuan baik internal ataupun eksternal dapat diselesaikan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Pengawas meluangkan waktu untuk melakukan rapat baik secara langsung maupun secara virtual

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat bersama Dewan Pengawas sesuai aturan yang berlaku
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Pengawas selalu Profesional dalam melakukan pengawasan
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Selalu melakukan pemantauan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Tidak sepenuhnya tertuang dalam risalah rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	BPR hanya memiliki 1 Direksi yakni Direktur Utama dan belum memiliki Direktur Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direksi BPR tinggal dan menetap dikabupaten yang sama dengan kantor pusat
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi BPR tidak merangkap jabatan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Direksi lain atau anggota Dewan Pengawas
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Tidak ada proyek yang dikerjakan di tahun 2021
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi BPR telah lulus Uji kemampuan dan kepatuhna dan telah diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,75	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi menindak lanjuti seluruh temuan dan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi selalu menyiapkan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Direksi mengeluarkan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi selalu profesional
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi selalu mengikutsertakan sosialisasi dan pelatihan untuk pegawai BPR sesuai jobdesknya masing-masing
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi terus berupaya meningkatkan kopetensi
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Tertuang dalam SK Direksi Nomor 68/007/SK/BBm-WKB/XII/2017
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,45	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi selalu melakukan komunikasi keseluruhan pegawai melalui briefing setiap hari, rapat mingguan dan rapat bulanan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Pada dasarnya hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik namun belum konsisten
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Belum seluruhnya pelatihan dapat dilakukan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	telah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,75	0,45	0,16	1,36	0.272	Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan kedepan akan selalu ditingkatkan.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,60	0,20	1,36	0.204	secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan kedepan akan lebih ditingkatkan.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR belum memiliki komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,40	0,10	1,50	0.150	Tidak terjadi benturan kepentingan di BPR
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,80	0,64	0,17	1,61	0.161	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan penerapan fungsi kepatuhan secara keseluruhan telah sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, kedepan perlu ditingkatkan lagi dan perlu ada Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,50	0,70	0,13	1,33	0.133	penerapan fungsi Audit internal secara keseluruhan telah sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku dan kedepan perlu ditingkatkan lagi
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	penerapan fungsi Audit ekstern secara keseluruhan telah sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,74	0,15	1,39	0.139	penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal BPR secara keseluruhan telah sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku dan kedepan perlu ditingkatkan lagi
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,15	1,05	0.079	Di tahun 2021 pernah terjadi pelampauan ABA namun telah terselesaikan sehingga tutup tahun dengan tidak ada pelampauan BMPK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis BPR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal telah sesuai ketentuan
Nilai Komposit						1.3	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama BPR	: PD BPR Bahteramas Wakatobi
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 184 Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara
Nomor Telepon	: 0404-21422
Modal Inti BPR	: 8.434.980.000,00
Total Aset BPR	: 23.656.613.811,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,3
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Secara umum hasil self assesment menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat sangat Baik, namun kedepannya tetap dilakukan perbaikan serta penyempurnaan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan perundang-undangan dan aturan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210430	Kegiatan Sosial	Sumbangan ikut serta dalam kegiatan hut Sultra	Panitia BPR Se Sulawesi Tenggara	974.600
2	20211215	Kegiatan Sosial	Sumbangan ikut serta dalam kegiatan Hut Kabupaten Wakatobi	Panitia Kegiatan	1.000.000

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sumbangan ikut serta dalam kegiatan hut Sultra dan Sumbangan ikut serta dalam kegiatan Hut Kabupaten Wakatobi yang dilakukan setiap tahun dengan ikut serta mengisi stand dan diperuntukan untuk kegiatan sosial karena terbuka untuk masyarakat umum.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terjadi benturan kepentingan di tahun 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Wakatobi

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 184 Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara

Nomor Telepon : 0404-21422

Penjelasan Umum : Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran. Manajemen PD. BPR Bahteramas Wakatobi berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PD BPR Bahteramas Wakatobi tahun 2021 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.